



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Slamet Riyadi, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar 57716 0271495269

<http://dpmpptsp.karanganyarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Izin Usaha/Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Blanko Permohonan bermaterai Rp.6.000,-;
2. Fotocopy KTP Pemohon yang masih berlaku (jika suami/istri WNA) melampirkan Fotocopy Paspor;
3. Fotocopy NPWP;
4. Pas foto berwarna setengah badan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
5. Fotocopy sah Akte Pendirian/Perubahannya yang masih berlaku bagi pemohon yang berbadan hukum;
6. Fotocopy IMB;
7. Usaha Penggilingan Padi asli, bagi pemohon yang melakukan daftar ulang, perubahan, atau penggantian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Slamet Riyadi, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar 57716 0271495269

<http://dpmpstsp.karanganyarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		JFU	Kasi	Kabid	Sekre-taris	Kep. OPD	Keleng-kapan	Waktu	Output	
1.	Menerima berkas permohonan						Persyaratan izin	15 menit	Tanda Terima	
2.	Registrasi berkas						Berkas izin	15 menit	Berkas	
3.	Input berkas dalam SIMTAP						Berkas izin	30 menit	Database	
4.	Peninjauan/ survey lokasi						Berkas izin	1 hari	Dokumentasi	
5.	Pengetikan konsep SK						Berkas izin	30 menit	draf sk	
6.	Memintakan paraf SK						Berkas izin	15 menit	paraf	
7.	Penandatanganan SK Izin Usaha/ TDU						Berkas izin	1 hari	Tanda tangan	
8.	Pencatatan SK dalam buku agenda						Buku agenda	5 menit	SK izin	
9.	Informasi izin jadi						SK izin	5 menit	SK izin	
10.	Penyerahan izin						SK izin	5 menit	SK izin	

1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
2. Petugas Front Office melakukan Pemeriksaan kelengkapan administratif sesuai dengan izin yang dimohon.
3. Pemeriksaan dokumen teknis oleh Petugas Back Office.
4. Pelaksanaan Verifikasi dan/atau Tinjau Lapangan dilaksanakan oleh Tim Teknis Internal dan/atau Eksternal guna memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan, atau jika data dianggap valid maka cukup verifikasi dokumen yang ada sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan
5. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan.
6. Izin Usaha / Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi selesai

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Slamet Riyadi, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar 57716 0271495269

<http://dpmptsp.karanganyarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Izin Usaha/Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi

Pengaduan Layanan

Pengaduan Lewat Media

- Kontak Pengaduan
- Surat
- Sms : 08112629999
- Telepon : 0271495269
- Faximile : 0271494027
- Email : dpmptsp@karanganyarkab.go.id
- Website : <http://dpmptsp.karanganyar.go.id>